



BUPATI POLEWALI MANDAR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Para Kepala Perangkat Daerah
3. Para kepala Bagian Sekretariat Daerah
4. Direktur RSUD Polewali

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat yang menerima Delegasi Wewenang untuk memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing sebagai berikut :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. inspektur inspektorat;
 - d. kepala dinas/badan; dan
 - e. camat.
2. Jenis cuti yang didelegasikan kewenangan sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan; dan
 - e. cuti karena alasan penting.
3. Kepada para pejabat yang menerima Delegasi Wewenang untuk memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada point 1 agar lebih selektif dalam memberikan cuti tahunan dan cuti besar kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan/ditolak apabila :
 - 1) ada kepentingan dinas mendesak;
 - 2) ijin tidak masuk kerja sebanyak 12 (dua belas) hari secara komulatif dalam 1 (satu) tahun;
 - 3) tidak menaati ketentuan jam kerja atau terlambat masuk kerja secara komulatif dalam 1 (satu) tahun sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) menit.

b. Hak cuti besar dapat ditangguhkan/ditolak apabila :

- 1) ada kepentingan dinas mendesak;
 - 2) ijin tidak masuk kerja sebanyak 3 (tiga) bulan secara komulatif dalam 5 (satu) tahun; dan
 - 3) tidak menaati ketentuan jam kerja atau terlambat masuk kerja secara komulatif dalam 5 (lima) tahun sebanyak 40.500 (empat puluh ribu lima ratus) menit;
4. Tata cara pemberian cuti kepada Pegawai Negeri Sipil agar berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 311 s/d Pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
5. Formulir permintaan dan pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Januari 2018



Tembusan :

1. Para Staf Ahli Bupati Polewali Mandar;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Lampiran Surat Edaran Bupati Polewali Mandar
 Nomor 3 Tahun 2018
 Tanggal 29 Januari 2018

..... 2018

Kepada
 Yth.
 Di -
Tempat

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI			
Nama	:	NIP	:
Jabatan	:	Masa Kerja	: Tahun Bulan
Unit Kerja	:		
II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Alasan Penting		6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	
III. ALASAN CUTI			
IV. LAMANYA CUTI			
Selama	: (Hari/Bulan/Tahun)*	mulai dari tanggal s/d tanggal
V. CATATAN CUTI			
1. CUTI TAHUNAN		2. CUTI BESAR	
Tahun	Sisa	Keterangan	3. CUTI SAKIT
N - 2			4. CUTI MELAHIRKAN
N - 1			5. CUTI KARENA ALASAN PENTING
N			6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI			
		TLP / HP	:
		Hormat Saya,	
	 NIP.	
VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG**			
DISETUIJUI		PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****
			TIDAK DISETUIJUI****
Alasan :			
	 NIP.	

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**

DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****
Alasan :		
		<p align="center">..... NIP.</p>	

Keterangan :

- * : Coret yang tidak perlu
- ** : Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (√)
- *** : Diisi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebelum PNS mengajukan cuti
- **** : Diberi tanda centang (√) dan alasannya
- N : Cuti tahun berjalan
- N - 1 : Sisa cuti 1 tahun sebelumnya
- N - 2 : Sisa cuti 2 tahun sebelumnya



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR